

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE LEGACY

Q Life Legacy merupakan Produk Asuransi Seumur Hidup yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Legacy** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Life Legacy** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Q Life Legacy	Jenis Produk	Asuransi Seumur Hidup
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat seumur hidup terhadap risiko kematian dan manfaat hidup di akhir kontrak
Jalur Distribusi	<i>Bancassurance</i> - PT Bank CTBC Indonesia		

FITUR UTAMA ASURANSI Q LIFE LEGACY

Usia Masuk	1 bulan – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 dan 10 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum Rp300.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ASURANSI Q LIFE LEGACY

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungans Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungans dan selanjutnya Pertanggungans berakhir.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungans Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungans.

FASILITAS ASURANSI Q LIFE LEGACY

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
-------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE LEGACY

Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggung sesuai dengan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Endowment (dwiguna) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggung Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Pemegang Polis dapat memilih Asuransi Berjangka dengan jumlah Uang Pertanggung tetap sama, tetapi Masa Pertanggung Asuransi ditetapkan berdasarkan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) dimana Nilai Tunai ini akan dihitung sebagai Premi tunggal untuk memiliki perlindungan Jangka Warsa dengan Uang Pertanggung tetap. Masa Pertanggung Asuransi maksimum sama dengan Masa Pertanggung Asuransi Polis awal.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia
Perubahan <i>Plan</i>	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI Q LIFE LEGACY

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggung atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggung;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggung maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE LEGACY

RISIKO ASURANSI Q LIFE LEGACY

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI Q LIFE LEGACY

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI Q LIFE LEGACY

Tertanggung berusia 35 tahun membeli produk Q Life Legacy dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Pada usia 75 tahun Tertanggung meninggal dunia.

Berikut adalah ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan:



Keterangan Manfaat Asuransi yang diberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (yaitu pada saat Tertanggung mencapai usia 100 tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp500.000.000,00

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI Q LIFE LEGACY

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE LEGACY

<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. <p>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • bukti diri Pemegang Polis; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI Q LIFE LEGACY

<p><i>Lien Clause</i></p>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggung akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia</th> <th style="text-align: center;">Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">< 1 tahun</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 - <2 tahun</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 - <3 tahun</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 - <4 tahun</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%
Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)										
< 1 tahun	40%										
1 - <2 tahun	60%										
2 - <3 tahun	70%										
3 - <4 tahun	80%										

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q LIFE LEGACY

		4 - <5 tahun	90%
		5 tahun atau lebih	100%
	*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.		
Asuransi Tambahan	:	Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)	
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.	

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Life Legacy**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Life Legacy** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Legacy** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Bank tidak mengelola dan tidak menanggung Risiko Underwriting atas Produk Asuransi yang dipasarkan dan Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.